

## Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris Islam

Anggita Probawati, Ahdiana Yuni Lestari\*

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

\*Corresponding author: [ahdianayunilestari@umy.ac.id](mailto:ahdianayunilestari@umy.ac.id)

### Article Info

Submitted: 09-01-2024 Reviewed : 28-03-2024

Revised : 31-03-2024 Accepted : 31-03-2024

DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v5i1.89>

### How to site:

Probawati, Anggita, Ahdiana Yuni Lestari.  
"Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Waris Islam" *Media of Law and Sharia* 5, no. 2 (2024): 101-119.  
<https://doi.org/10.18196/mls.v5i2.89>

Copyright © 2024 Anggita Probawati, Ahdiana Yuni Lestari



This work is licensed under a [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License

### Abstrak

Pengangkatan anak merupakan salah satu cara perolehan keturunan bagi pasangan suami istri yang sudah menikah dan tidak dikaruniai anak kandung. Namun demikian, adanya pengangkatan anak ini menimbulkan pertanyaan dibidang pewarisan menurut hukum Islam, apakah anak angkat memperoleh harta warisan atau tidak dari orang tua angkatnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan penelitian tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulannya adalah bahwa anak angkat dapat diberikan hak warisnya dengan cara wasiat wajibah dari orangtua angkatnya maksimal 1/3 bagian harta warisan yang tersedia sebelum dibagikan kepada ahli waris yang lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 209 KHI

**Kata kunci:** Anak Angkat, Orangtua Angkat, Waris Islam, Wasiat Wajibah

### Abstract

Adoption is one way of obtaining offspring for married couples who are not blessed with biological children. However, the adoption of this child raises questions in the field of inheritance according to Islamic law, whether the adopted child inherits property or not from his adoptive parents. This research is normative legal research using primary, secondary and tertiary legal materials. The research materials were analyzed descriptively qualitatively. The conclusion is that adopted children can be given inheritance rights by means of an obligatory will from their adoptive parents, a maximum of 1/3 of the available inheritance before being distributed to other heirs. This is in accordance with the provisions of Article 209 KHI.

**Keywords:** Adopted Children, Adoptive Parents, Islamic Inheritance, Obligatory Will

### 1. Pendahuluan

Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi setiap manusia, suatu peristiwa yang dilakukan sebagai sesuatu yang sakral, unik dan bahagia dilakukan atas dasar cinta dan bertujuan untuk memberikan kebahagiaan satu sama lain, dengan adanya pernikahan maka akan terbentuk satu kelompok sosial terkecil yang dianggap sebagai satu kelompok yang sempurna.<sup>1</sup> Dalam agama Islam pernikahan dipandang sebagai makna untuk beribadah kepada Allah, dilakukan dengan ikhlas dan penuh tanggungjawab. Menurut ajaran Islam, pernikahan merupakan perintah Allah untuk menyempurnakan ibadah.

Tujuan lain dari pernikahan yaitu memiliki keturunan memiliki keturunan merupakan suatu harapan besar yang diinginkan setiap pasangan suami istri. Kehadiran

<sup>1</sup> Fahmi Kamal, "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia," *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 5, no. 2 (2014): 35-46.

seorang anak akan menyempurnakan kebahagiaan secara batin. Di dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga merupakan suatu kelompok masyarakat paling kecil dimana anggotanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak.<sup>2</sup> Namun, pada kenyataannya tidak jarang pula dalam suatu keluarga terkadang ada unsur-unsur yang tidak terpenuhi, yaitu suatu keluarga yang tidak memiliki keturunan, sehingga dalam menyempurnakan unsur tersebut bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan maka akan melakukan pengangkatan anak dan terjadi sebuah perpindahan anak dari satu keluarga ke keluarga lainnya.<sup>3</sup> Pembuatan hukum pengangkatan ini sudah bukan lagi hal asing di kalangan masyarakat, meskipun pada kenyataannya perbuatan hukum pengangkatan anak menimbulkan sebuah permasalahan baru dan pelik bagi masyarakat terutama dalam hal pewarisan. Diberlakukannya Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak angkat, bahwa perbuatan pengangkatan anak tidak semata untuk kepentingan orang tua angkatnya saja, namun juga kepentingan anak tersebut untuk jangka panjang.<sup>4</sup> Selain itu, pengangkatan anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, menegaskan bahwa “Perbuatan Hukum pengangkatan anak merupakan proses pengalihan seorang anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat yang bertanggung jawab atas Perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak angkat”.<sup>5</sup>

Menurut Djaja Meliala, bahwa pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum mengangkat anak orang lain kemudian memberikan kedudukan yang sama seperti anak sah”<sup>6</sup> Praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh sebuah keluarga tentunya dilatar belakangi oleh berbagai motif yaitu seperti melanjutkan keturunan, belas kasih menolong, atau untuk membantu pekerjaan dari orang tua angkat itu sendiri.<sup>7</sup>

Menurut Zaini, pengangkatan anak terjadi karena beberapa alasan yaitu antara lain:

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| a. Tidak memiliki keturunan   | h. Faktor kekayaan                    |
| b. Belas kasih                | i. Kasih sayang                       |
| c. Peri kemanusiaan           | j. Pewarisan                          |
| d. Merasa kurang puas         | k. Kepentingan orang tua angkat       |
| e. Sebagai sebuah “pancingan” | l. Pemeliharaan                       |
| f. Kepentingan keluarga       | m. Menghindari kematian. <sup>8</sup> |
| g. Pendidikan                 |                                       |

Dalam proses perbuatan hukum pengangkatan anak di Indonesia bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan dan menegakkan hukum dan keadilan termasuk dalam penetapan putusan asal-usul anak angkat.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Muhammad Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata ( Analisis Komparatif),” *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 183–200.

<sup>3</sup> Studi Kasus, Rijal Aditya Ahmad Hidayat, and Syamsu Madyan, “Pembagian Waris Menggunakan Kebijaksanaan Adat Pada Masyarakat Muslim Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sojokerto)” 5 (2023).

<sup>4</sup> Angga Aidry Ghifari and I Gede Yusa, “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan- Undangan Di Indonesia,” *Kerthanegara* 8, no. 2 (2020): 5.

<sup>5</sup> Rais, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata ( Analisis Komparatif).”

<sup>6</sup> Djaja S. Meliala, *Pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 121

<sup>7</sup> Junaidi, “Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif,” *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 192–201.

<sup>8</sup> I Gede Putu Mantra, “Adopsi Merupakan Cara Pemberian Status Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Di Desa Pakraman Bukit Tumpeng Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan (Perspektif Hukum Adat Bali)” (2006): 1–8.

<sup>9</sup> Patel and Rodrigo Goyena, “Kewenangan Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 15, no. 2 (2019): 9–25.

Hukum pengangkatan anak menurut Hukum Islam dikenal dengan istilah “tabanni”, posisi anak angkat dalam ajaran agama Islam memiliki kedudukan yang terhormat, seseorang atau calon orang tua angkat diperbolehkan untuk melakukan perbuatan pengangkatan anak apabila dengan tujuan untuk memberikan kehidupan yang layak, pemeliharaan hidup, kesejahteraan anak dalam jangka waktu yang panjang, dan memelihara hak nasab anak tersebut. Dalam Islam menyebutkan bahwa hak nasab merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia ketika baru dilahirkan,<sup>10</sup>

Perbuatan hukum pengangkatan anak menimbulkan hubungan yang erat dalam hal kewarisan. Kewarisan merupakan berkaitan dengan hukum kekeluargaan yang memiliki peranan penting di tengah kehidupan bermasyarakat. Dalam syariat agama Islam kedudukan anak angkat itu sama dengan anak kandung dalam hal memberikan nafkah, pemeliharaan dan pendidikan, karena menurut agama Islam pengangkatan anak merupakan pemeliharaan atau pengasuhan anak secara luas. Namun dalam kedudukan anak angkat dalam hal waris-mewaris masih menjadi hal pelik. Paper ini akan membahas mengenai pewarisan bagi anak angkat menurut Hukum Islam.

## 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu Penelitian Hukum dengan menggunakan bahan hukum yang sudah jadi.<sup>11</sup> Bahan penelitian yang digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Tempat pengambilan bahan penelitian yaitu Kantor Pengadilan Agama Wonosobo, Lembaga Pengkajian Pengamalan Islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Media Internet. Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara, Teknik analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah metode yang mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.<sup>12</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan.

Keadaan natural yang dimiliki setiap pasangan suami istri tidak dapat dipungkiri, yaitu memiliki keturunan, secara harifiah memiliki keturunan akan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam sebuah keluarga. Banyak fakta yang mengemukakan bahwa sebuah perkawinan banyak yang berakhir di perceraian karena tidak memiliki keturunan, sehingga untuk menghindari persoalan tersebut, bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan maka akan melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum dimana ada pemindahan atau pengalihan anak dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya. Karena terdapat pengalihan dari keluarga satu ke keluarga lainnya maka terdapat pengalihan dari segi tanggung jawab, pemeliharaan fisik dan mental anak, pendidikan, kebutuhan ekonomi, tanggung jawab dalam membesarkan anak dan lainnya dan perbuatan tersebut dilakukan untuk menjamin kehidupan anak tersebut dalam jangka waktu yang panjang dan pengangkatan anak

---

<sup>10</sup> Nur Intan Rahayu and Abdullah Sani Azhar, “Analisis Pelaksanaan Pengangkatan Anak Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam Di Pengadilan Agama Stabat,” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* 2, no. 2 (2022): 94–109.

<sup>11</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, vol. 6, 2016.

dilakukan atas dasar kepentingan anak tersebut bukan kepentingan orang tua angkat semata.

Dalam proses perbuatan pengangkatan anak dilakukan atas persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak, Pengadilan Agama merupakan Lembaga yang berhak memberikan keabsahan terhadap pengangkatan anak. Perbuatan pengangkatan anak harus dilakukan secara resmi karena hal tersebut berkaitan dengan kekeluargaan dan tentu hal tersebut merupakan hal yang serius.<sup>13</sup>

Dewasa ini, perbuatan pengangkatan anak bukan menjadi hal baru di kalangan masyarakat dan lazim terjadi dilakukan oleh masyarakat khususnya bagi pasangan yang belum memiliki keturunan. Tujuan seseorang dalam melakukan pengangkatan anak dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, dan proses pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan sistem hukum yang berkembang di masing-masing daerah yang bersangkutan. Perbuatan pengangkatan anak menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa anak angkat memiliki kedudukan hukum terhadap orang tua angkatnya. Adapun beberapa tahapan dalam pengangkatan anak.

### **3.1. Pengangkatan anak menurut Hukum Nasional**

Dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa tujuan dari pengangkatan anak yaitu mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilakukan atas dasar adat istiadat atau kebiasaan setempat atau masing-masing daerah. Kemudian disempurnakan lagi oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa tujuan dari pengangkatan anak adalah motif dari pengangkatan anak yaitu tidak lain hanya untuk kepentingan anak tersebut di masa yang akan datang dan proses pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan adat istiadat masing-masing daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengangkatan anak tentu terdapat pedoman yang kemudian disahkan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial, bahwa Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia terdiri dari beberapa jenis, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia;
- b. Pengangkatan anak secara langsung;
- c. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal;
- d. Pengangkatan anak menurut Hukum Adat.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 menjelaskan Tentang Pengangkatan Anak kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyempurnakan tujuan dari pengangkatan anak kemudian terbit Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 (PERMEN) tentang persyaratan pengangkatan anak, sebagai berikut:

- a. Syarat untuk kepentingan terbaik untuk anak;
- b. Syarat untuk tidak memutus nasab (hubungan darah) antara anak angkat dengan orang tua kandungnya;
- c. Syarat anak angkat dengan calon orang tua angkat harus seagama.

---

<sup>13</sup> Haedah Faradz, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam," *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 153–159.

Ketentuan dalam pengangkatan anak di Indonesia didasarkan oleh beberapa aturan atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia yang terdiri dari:

- a. Pasal 21 Konvensi hak-hak Anak;
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan;
- d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 yang mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak.<sup>14</sup>

### **3.2. Pengangkatan anak menurut Hukum Islam**

Dalam Hukum Islam menjelaskan bahwa pengangkatan anak berarti pengasuhan dan tidak membawa akibat hukum lainnya seperti hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkatnya. Dalam pengangkatan anak hukum agama islam dapat ditinjau dari berbagai segi, sebagai berikut:

- a. Segi adopsi;
- b. Segi keadilan sosial;
- c. Segi budi pekerti dan sosial;
- d. Segi ajaran Islam;
- e. Segi realitas.

Hukum Islam memberikan pengertian bahwa pengangkatan anak dalam Islam tidak menjadikan kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung secara mutlak, yang diperbolehkan dalam Hukum Islam terhadap anak angkat yaitu dengan tujuan dalam memmemberikan kecintaan, pendidikan, dan kebutuhan. Hukum Islam secara sah tidak melarang pengangkatan anak namun dengan syarat kedudukan anak angkat tidak diperbolehkan seperti anak kandung.<sup>15</sup>

Menurut agama Islam proses perbuatan pengangkatan anak akan dibenarkan sepanjang mengikuti ketentuan dalam Hukum Islam, bahwa pengangkatan anak dapat dibenarkan apabila:

- a. Orang tua angkat tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya;
- b. Kedudukan anak angkat tidak disamakan seperti anak kandung;
- c. Anak angkat dilarang menggunakan nama orang tua angkatnya kecuali untuk digunakan sebagai tanda pengenal;
- d. Ketika anak angkat tersebut melakukan perkawinan, orang tua angkat tidak berhak sebagai wali nikahnya.<sup>16</sup>

### **3.3. Pengangkatan anak menurut Hukum Adat**

Masyarakat Hukum Adat masih erat dan kaitannya dengan Hukum Adat yang berlaku di masing-masing daerah termasuk dalam hal pengangkatan anak, bahwa pengangkatan anak menurut Hukum Adat terdapat peraturan mengenai sistem hukum pengangkatan anak. Menurut Surojo Wignjodipoero pengangkatan anak merupakan perbuatan pengambilan anak dari keluarga lain ke keluarga sendiri dan menimbulkan hubungan keluarga. Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah perbuatan

<sup>14</sup> Arya Pradana Putra and H. E. Rakhmat Jazuli, "Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021): 145–154.

<sup>15</sup> Nurdin Bakry and Youmal Arnas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengangkatan Anak Dalam Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2018): 316–333.

<sup>16</sup> Ibid

pemindahan keluarga dari orang tua kandung ke orang tua angkat dan menyamakan kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung dalam hal pemberian kasih sayang, pendidikan, memberikan nafkah dan waris-mewaris.

Menurut Ter Haar terdapat beberapa alasan seseorang melakukan pengangkatan anak di beberapa daerah, yaitu:

- a. Alasan melakukan pengangkatan anak dilakukan karena adanya rasa takut keluarga tersebut akan punah sehingga anak angkat tersebut diharapkan sebagai penerus keluarga;
- b. Keluarga yang tidak memiliki keturunan kemudian memilih mengangkat anak agar keluarga tersebut memiliki keturunan dan garis keturunannya tidak hilang.

Terdapat 2 (dua) golongan Perbuatan pengangkatan anak menurut Hukum Adat yaitu sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak secara “Terang dan Tunai”

Arti dari kata “Terang” ialah bahwa pengangkatan anak dilakukan dengan diketahui oleh masyarakat setempat dan disaksikan oleh Kepala Desa, pemuka adat dan di catat di Balai Desa, sehingga anak angkat tersebut memiliki kepastian dan kekuatan hukum yang mengikat.

“Tunai” berarti bahwa proses pengangkatan anak ini dilakukan atas izin dan persetujuan izin antara orang tua angkatnya di hadapan orang tua kandungnya. Akibat pengangkatan anak secara “Tunai” maka dalam hal pewarisan anak angkat tersebut hanya mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya saja, ia tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya.

Perbuatan pengangkatan anak “Terang Tunai” dapat dijumpai di beberapa daerah seperti di Bali

- b. Pengangkatan anak secara “Tidak Terang dan Tidak Tunai”

“Tidak Terang” berarti bahwa proses pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Desa, pemuka adat dan masyarakat setempat namun tidak disaksikan oleh masyarakat setempat dan tidak di catatkan di Balai Desa. Sehingga pengangkatan anak ini hanya diketahui oleh keluarga dan kerabat terdekat saja.

“Tidak Tunai” berarti bahwa anak angkat tersebut berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak secara “Tidak Terang dan Tidak Tunai” ini dapat dijumpai di daerah seperti Jawa.

Kedudukan seorang anak dijamin perlindungan hukumnya oleh negara secara materiil dan immateriil, oleh karena itu negara memberikan persyaratan terhadap perbuatan pengangkatan anak agar anak angkat tersebut terlindungi secara sah oleh hukum, bahwa calon orang tua anak angkat bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, memelihara dan memberikan kebutuhan dalam segi ekonomi untuk memenuhi kesehariannya. Sehingga dalam perbuatan pengangkatan anak pun, anak tersebut dilindungi dalam Undang-undang No.35 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Terhadap Anak. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Taufiqurochman, M.H. Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 2 menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengangkatan anak, bahwa prinsip pengangkatan anak meliputi:

1. Prinsip Pengangkatan anak meliputi:
  - a. Pengangkatan anak hanya diperbolehkan untuk kepentingan anak bukan kepentingan orang tua semata dan proses poengangkatan anak dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan masing-masing daerah;
  - b. Tidak memutus hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya;
  - c. Calon orang tua angkat dan calon anak angkat menganut agama yang sama;
  - d. Apabila asal-usul anak angkat tidak diketahui maka agama yang dianut oleh anak angkat adalah agama yang dianut oleh mayoritas penduduk setempat;
  - e. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
2. Orang tua wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

Disisi lain, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 4 Peraturan Pemerintah Sosial Republik Indonesia juga mengatur mengenai syarat materiil yang perlu dipenuhi sebelum melakukan pengangkatan anak sebagai berikut:

- a. Anak yang belum berusia;
- b. Merupakan anak yang terlantar atau ditelantarkan;
- c. Berada dalam asuhan orang tua kandung atau Lembaga Pengasuhan Anak;
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak Pasal 7 Peraturan Pemerintah Sosial Rrepublik Indonesia mengatur persyaratan Calon Orang Tua Angkat, sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. Calon orang tua angkat dan calon anak angkat harus memeluk agama yang sama;
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan;
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5(lima) tahun;
- f. Bukan pasangan sejenis;
- g. Belum atau tidak mempunyai anak atau hanya memiliki satu anak saja;
- h. Mampu dari segi ekonomi dan sosial;
- i. Mendapatkan izin persetujuan dari orang tua/wali kandung anak;
- j. Membuat pernyataan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

m. Mendapatkan izin dari Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.<sup>18</sup>

Kedudukan anak angkat dilindungi oleh Hukum Islam yaitu menurut pendapat Majelis Ulama yang tertuang pada surat Nomor U-355/MUI/VI/1982 yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak yang sifatnya untuk kepentingan anak yang diangkat, dan tujuan dari pengangkatan anak yaitu pemeliharaan, pengasuhan, dan menolong anak angkat;
2. Ketentuan untuk anak Islam hendaknya diangkat oleh calon orang tua angkat yang beragama Islam pula;
3. Pengangkatan anak tidak mengubah nasab anak dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat tidak berhak dalam hal waris-mewaris, anak angkat hanya akan mendapatkan harta dari orang tua angkatnya berupa hibah atau wasiat wajibah;
4. Hukum Islam melarang pengangkatan anak apabila antara calon orang tua angkat dan anak angkat berbeda agama.

Dari ketentuan syarat-syarat melakukan pengangkatan anak menurut Hukum Islam bahwa perbuatan pengangkatan anak menurut Hukum Islam dilakukan untuk kepentingan anak bukan orang tua angkatnya, karena dalam melakukan perbuatan pengangkatan anak artinya terdapat pemindahan tanggung jawab dari orang tua kandung anak kepada orang tua angkat dalam hal pengasuhan, pemeliharaan fisik dan mental anak, Pendidikan, hingga anak tersebut dewasa.<sup>19</sup>

Menurut agama Islam proses perbuatan pengangkatan anak akan dibenarkan sepanjang mengikuti ketentuan dalam Hukum Islam, bahwa pengangkatan anak dapat dibenarkan apabila:

- a. Orang tua angkat tidak memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya;
- b. Kedudukan anak angkat tidak disamakan seperti anak kandung;
- c. Anak angkat dilarang menggunakan nama orang tua angkatnya kecuali untuk digunakan sebagai tanda pengenal;
- d. Ketika anak angkat tersebut melakukan perkawinan, orang tua angkat tidak berhak sebagai wali nikahnya.<sup>20</sup>

Seorang anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama ayahnya, hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab [33] 4 dan 5 menyebutkan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkatnya harus menjaga ketentuan mahramnya karena antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak memiliki hubungan darah sehingga ada beberapa hal yang perlu dibatasi.<sup>21</sup>

Pengangkatan anak erat kaitannya dengan peristiwa waris-mewaris, Al-Qur'an mengatur tegas mengenai kewarisan, dan sebagai umat Islam sudah seharusnya tunduk pada ajaran yang telah tertuang dalam Al-Qur'an. Ahli waris menurut ajaran Islam secara keseluruhan berjumlah 25 yang terbagi 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan. Ahli waris menurut Hukum Islam di golongkan menjadi 3 yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Kementerian Sosial, "Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak," *Kementerian Sosial* 2006 (2009).

<sup>19</sup> I N Ismail and H Pongoliu, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)," *As-Syams* 2, no. 2 (2021): 57-77.

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Rais, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata ( Analisis Komparatif)." *Jurnal Hukum Diktum*, no.2, (2016):183-200

a. Dzawil furud

Ahli waris dzawil furud merupakan ahli waris yang bagian atau jumlah harta warisnya yang akan diterima yaitu seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam telah ditentukan dan diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Ahli waris dzawil furud terdiri dari ibu, bapak, duda, janda sadara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, saudara kandung perempuan, saudara perempuan seapak, kakek dan nenek.

b. Ashabah

Ahli waris ashabah adalah ahli waris yang tidak mendapat bagian harta waris tertentu. Setelah harta waris dibagikan kepada ahli waris furud dan apabila tersisa maka sisa harta peninggalan tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris ashabah atau ahli ashabah tidak menerima apa-apa karena harta waris peninggalan pewaris telah habis dibagikan. Kepada ahli waris dzawil furud.

c. Dzawil arham

Ahli waris dzawil arham terjadi karena adanya hubungan darah antara ahli waris dan pewaris yang berasal dari garis keturunan atau anggota keluarga perempuan. Ahli waris dzawil arham terdiri dari cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan dari paman, paman seibu saudara laki-laki ibu dan bibi saudara perempuan ibu) mereka berhak untuk mendapatkan bagian harta warisan dari pewaris sebab adanya hubungan darah.<sup>22</sup> Hukum kewarisan islam merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan hak serta kewajiban harta kekayaan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris.

Dalam Hukum Islam ditemukan istilah atau unsur dalam pengaturan Hukum waris islam sebagai berikut:

a. Waris

Waris merupakan seseorang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan. Seseorang yang berhak untuk mendapatkan waris di dasarkan atas hubungan perkawinan dan hubungan darah Muwaris

Seseorang yang telah meninggal dunia kemudian mewariskan harta bendanya kepada ahli waris adalah muwaris. Pembagian harta waris dari muwaris bisa dilakukan langsung oleh muwaris sebelum ia meninggal atau melalui putusan pengadilan.

b. Tirkah

Tirkah merupakan perbuatan sebelum harta warisan yang ditinggal muwaris dibagikan kepada ahli warisnya Sebagian harta tersebut berhak diambil untuk keperluan mengurus jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat

c. Al-Irs

Al-Irs adalah perbuatan pembagian harta warisan yang ditinggalkan muwaris setelah harta warisan tersebut diambil sebagian untuk keperluan mengurus jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat

d. Warasah

Bagi ahli waris yang telah mendapatkan bagian dari warisan disebut sebagai warasah.

---

<sup>22</sup> Alhafiz Limbanadi, "Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam," *Lex Et Societatis* 2, no. 8 (2014): 170-180.

Adapun asas-asas Hukum Waris Islam, bahwa hakikatnya sebuah Hukum Waris itu memiliki asas-asas, asas-asas Hukum Waris sebagai berikut:

a. Asas Ijbari (memaksa)

Harta warisan yang berasal dari pewaris harus dialihkn kepada pewaris dan tidak dapat menolak atas peralihan harta warisan.

Sesuai dengan ketentuan Allah sesuai Qs. An-Nisaa' ayat 7 dijelaskan bahwa ada peninggalan dari ayah ibunya serta keluarga dekat untuk anak laki-laki dan perempuan.

b. Asas Bilateral

Artinya yaitu seseorang berhak untuk mendapatkan warisan dari kedua belah pihak, kedua belah pihak yang dimaksud yaitu pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan.

c. Asas Individual

Asas individual berarti bahwa setiap ahli waris berhak mendapatkan harta warisan untuk dimiliki secara perorangan. Harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris memiliki nilai dan kadar bagian masing-masing.

Asas individual dalam hukum kewarisan diartikan bahwa setiap ahli waris berhak untuk mendapatkan bagian harta warisan tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, dan setiap ahli waris memiliki kemampuan untuk menerima hak serta kewajiban dalam memperoleh bagian harta warisan.

d. Asas keadilan berimbang

Dalam menunaikan pembagian waris harus dilakukan dengan keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban. Sistem kewarisan islam memberikan penjelasan bahwa harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris merupakan sebuah klanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarga.

Asas keadilan berimbang menurut pandangan hukum waris islam yaitu keadilan berimbang bukan keadilan merata.

e. Asas akibat kematian

Asas akibat kematian berarti bahwa pembagian harta warisan secara sah dapat ditunaikan atau dilaksanakan apabila ada seseorang atau pewaris meninggal dunia, karena secara harifah kewarisan terjadi karena akibat meninggalnya seseorang.<sup>23</sup>

Faktanya sistem pewarisan dalam islam saling berkesinambungan, sehingga untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka keberadaannya harus dijabarkan secara konkret, sistem hukum kewarisan Islam dalam sistem keluarga harus bersifat terbuka.<sup>24</sup>

Selain asas-asas Hukum Waris terdapat pula unsur-unsur kewarisan dalam Islam yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

a. Pewaris

Pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia dan beragama islam dengan meninggalkan harta warisannya di semasa hidupnya kemudian harta yang ditinggalkannya dibagikan kepada ahli waris. Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang KHI menyebutkan bahwa pewaris merupakan seseorang yang telah meninggal dunia kemudian mendapatkan ketentuan berdasarkan putusan pengadilan.

<sup>23</sup> Rahmat Haniru, "Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 04, no. 30 (2018): 2089–7480.

<sup>24</sup> Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (2018): 147–160.

Berdasarkan Buku II Hukum Kewarisan Bab I Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjelaskan mengenai hukum kewarisan, bahwa hukum kewarisan adalah sebuah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dengan bagiannya masing-masing.

b. Harta Warisan

Dalam Hukum Islam harta warisan merupakan harta bawaan serta harta bersama namun dikurangi dengan biaya semasa sakit dan setelah meninggal dunia, sebagai contoh biaya rumah sakit, biaya pemakaman. Harta warisan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris semasa hidupnya baik berupa benda atau hak-haknya.

c. Ahli Waris

Ahli waris didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan beragama islam serta tidak terhalang hukum sebagai ahli waris.<sup>25</sup>

Pengertian waris menurut KHI Pasal 171 huruf a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Menurut seorang pakar hukum Wirjono, mengatakan bahwa hukum waris merupakan pemindahan hak serta kewajiban harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada seseorang yang masih hidup (ahli warisnya). Sedangkan menurut pemahaman R Santoso bahwa hukum waris digunakan sebagai dasar pedoman apabila terjadi perselisihan akibat terdapat ketidakadilan dalam pembagian warisan terhadap seseorang yang berhak atas harta waris tersebut.<sup>26</sup>

Dewasa ini, Perbuatan hukum pengangkatan anak sudah menjadi hal wajar dikalangan masyarakat, namun pada kenyataannya pengangkatan anak justru menimbulkan permasalahan baru ditengah masyarakat. Dalam *Staatsblad* 1917 No. 129 menyebutkan bahwa akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak adalah terjadinya suatu perpindahan keluarga dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Dan anak tersebut dianggap lahir dari hasil perkawinan kedua orang tua angkatnya, dan kedudukan anak angkat disamakan dengan kedudukan anak kandung dalam hal waris-mewaris.<sup>27</sup> Tentu hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam. Pengangkatan anak pasti akan sangat berpengaruh dalam hak mewarisi antara orang tua angkat kepada anak angkat. Menurut konsep ajaran agama Islam yang tertuang pada KHI memberikan ketentuan bahwa anak angkat akan mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. KHI digunakan sebagai pondasi dan memenuhi kebutuhan dalam mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat mengenai wasiat wajibah antara anak angkat dan orang tua angkat.<sup>28</sup> Tidak ada dalil yang mengatur mengenai hak waris terhadap anak angkat, tetapi alangkah baiknya bagi anak angkat hak waris ditunaikan dalam bentuk wasiat wajibah. Orang yang berwasiat berhak menghendaki siapapun yang akan mendapatkan wasiat wajibah, namun dalam menunaikan wasiat wajibah akan merubah wasiat wajibah tersebut hukumnya menjadi wajib, mubah, makruh atau bahkan mubah tergantung maksud dan tujuan dilakukannya wasiat wajibah.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> Adit Kurniawan, "Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama," *Studi Hukum Islam* 11, No 1, no. July (2022): 1–23.

<sup>26</sup> Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020): 68–86.

<sup>27</sup> Sumiati Usman, "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris," *Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 137–147.

<sup>28</sup> Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut KHI Dalam Kajian Normatif Yuridis," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 43.

<sup>29</sup> Helda Mega Maya C. P., "Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam," *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 213.

Fatchur Rahman mengemukakan bahwa wasiat wajibah mempunyai titik singgung yang erat kaitannya dengan kewarisan Islam, dimana dalam pelaksanaannya akan menimbulkan banyak persoalan yang memerlukan solusi penyelesaiannya dengan sebaik-baiknya agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan dapat ditegakkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum kewarisan itu sendiri.<sup>30</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Batasan harta yang dibagikan kepada anak angkat ialah sebanyak-banyaknya ialah 1/3 sehingga wasiat wajibah mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, itu sebabnya dalam pelaksanaannya wasiat wajibah sepenuhnya didiseraikan kebijaksanaannya kepada hakim dalam menetapkan dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya.

Tujuan dari wasiat wajibah yaitu untuk menyalurkan keadilan, artinya memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai hubungan darah namun tidak memberikan bagian yang semestinya, atau anak angkat yang telah berjasa kepada orang tua angkat tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka untuk memecahkan permasalahan itu yaitu dengan cara wasiat wajibah. Sehingga peran Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat harus teliti dan berhati-hati. Berdasarkan penjelasan yang tertulis di atas, dalam pengaturan pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat menurut Hukum Islam tentunya menjelaskan bahwa Hukum Islam memberikan ajaran mengenai prinsip keadilan dengan tujuan memberikan hak yang sama.<sup>31</sup>

Harta merupakan salah satu hal yang dicintai oleh manusia, sehingga wasiat wajibah sangat penting keberadaannya. Sehingga dalam praktiknya sering kali menimbulkan perselisihan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Allah SWT seperti zakat, fidyah dan kafaraat maka hukumnya wajib, sama seperti wasiat wajibah. Dalam hal hak waris mewaris wasiat wajibah memberikan pengaruh terhadap peralihan nilai hak kewarisan dari ahli waris yang lain.<sup>32</sup>

Ketetapan pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat sebanyak-banyaknya yaitu 1/3 bagian harta warisan, apabila pemberi wasiat memberikan harta warisnya melebihi 1/3 bagian hartanya maka diperlukan persetujuan dengan para ahli waris lainnya. Apabila para ahli waris lainnya setuju maka harta tersebut sah menjadi harta wasiat wajibah. Persetujuan dari ahli waris harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu, Pertama bahwa persetujuan tersebut akan terlaksana apabila pemberi wasiat tersebut telah meninggal dunia. Kedua, persetujuan tersebut dapat dikatakan sah apabila ahli waris tersebut berusia, berakal dan memahami jumlah harta yang akan diterima.

Dalam memberikan wasiat wajibah terdapat beberapa ketentuan penting dalam menunaikannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan dalam menunaikan wasiat wajibah tidak boleh lebih dari 1/3 harta;
- b. Apabila wasiat wajibah yang diberikan lebih dari 1/3 bagian harta maka harus mendapatkan persetujuan para ahli waris lainnya, apabila para ahli waris lainnya setuju maka wasiat wajibah tersebut sah, namun apabila para ahli waris lainnya tidak setuju maka wasiat tersebut batal;

---

<sup>30</sup> Ade Kurniawan Akbar, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 1.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ade Kurniawan Akbar, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 1-11.

- c. Seseorang akan mendapatkan bagian wasiat wajibah sebanyak 1/3 bagian harta apabila tidak ada ahli waris lainnya;
- d. Orang tua angkat dapat memberikan bagian harta kepada anak angkat melalui beberapa ketentuan, apabila tidak ada ahli waris lainnya maka harta tersebut dapat sepenuhnya diberikan kepada anak angkat, atau orang tua angkat di perbolehkan untuk tetap memberikan 1/3 bagian hartanya kepada anak angkat kemudian sisanya dibagikan kepada kaum muslim.<sup>33</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam penetapan bagian penerima wasiat wajibah dapat melebihi ketentuan 1/3 bagian harta dengan memenuhi syarat tertentu, yaitu bahwa dalam pengambilan putusan tersebut menggunakan metodologi pengambilan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini hakim berwenang untuk memberikan putusan pembagian lebih dari 1/3 bagian harta sebagaimana yang ditentukan dalam KHI dengan tetap berkewajiban untuk memberikan alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan ditemukannya fakta hukum. Dalam metode berijtihad diperbolehkan untuk melakukan penyimpangan hukum namun tetap berlandaskan asas keadilan dan kepentingan sosial.<sup>34</sup> Selanjutnya, ketentuan yang tertulis dalam KHI, tidak ada perubahan nasab antara anak sah dengan orang tua angkatnya, anak tersebut tetap bernasab kepada orang tua biologisnya, karena menurut ajaran agama Islam, bahwa pengangkatan dalam agama Islam berarti pengasuhan dengan memelihara pertumbuhan fisik dan mental anak tersebut dengan mencukupi segala aspek kehidupannya.<sup>35</sup>

Wasiat wajibah merupakan sebuah wasiat dimana dalam pelaksanaannya tidak bergantung pada kemauan atau kehendak dari seseorang yang meninggal dunia. Seorang anak angkat wajib memperoleh wasiat wajibah terutama bagi yang terhalang saat menerima harta warisan karena ayah atau ibu mereka meninggal lebih dulu dibandingkan kakek neneknya. Kedudukan anak angkat dalam hal pewarisan yang semula tidak berhak menjadi berhak. Akibat hukum dalam hal pewarisan anak angkat bahwa anak angkat tetap berhak mendapatkan warisan berupa wasiat wajibah dengan ketentuan bahwa anak tersebut berhak atas 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya (Kakek Neneknya) Wasiat wajibah akan didapatkan oleh anak angkat apabila orang tua angkat tidak memberikan wasiat wajibah maka Majelis Hakim berhak untuk menentukan, Majelis Hakim akan membuat surat keterangan waris bagi anak angkat meskipun orang tua angkat tidak mengikrarkan wasiat bagi anak angkat. Wasiat wajibah yang akan diperoleh anak angkat tidak melebihi 1/3.<sup>36</sup> Hal tersebut sesuai dengan keputusan yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa orang tua yang telah meninggal dunia berhak memberikan atau meninggalkan wasiat wajibah bagi anak angkatnya, bahwa wasiat wajibah ini diberikan sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Pada dasarnya wasiat wajibah ini diberikan kepada seseorang atau ahli waris yang sebenarnya-benarnya tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang telah meninggal yang disebabkan adanya halangan syara'.<sup>37</sup>

Berbeda halnya apabila pada kasus pengangkatan anak angkat kasus tersebut ibu kandung atau orang tua kandung telah meninggal mendahului orang tua angkatnya maka

<sup>33</sup> Muhammad Ichsan and Erna Dewi, "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam," *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–2622.

<sup>34</sup> Khomaini, "Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam" 5, no. 2 (2023): 31–41.

<sup>35</sup> Taufiqurochman, M.H. Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo.

<sup>36</sup> Taufiqurochman, M.H. Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo.

<sup>37</sup> Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995) Iin Mutmainnah" (1995).

kedudukan hukum anak angkat sebagai ahli waris bukan lagi mendapatkan wasiat wajibah melainkan ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti merupakan seseorang yang mulanya bukan merupakan ahli waris namun karena suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan orang tersebut menerima harta waris namun statusnya bukan ahli waris, ia hanya sebagai pengganti.<sup>38</sup> Pasal 185 KHI menyebutkan mengenai ahli waris pengganti yang berbunyi:

- a) Apabila ahli waris meninggal lebih dahulu maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya;
- b) Ahli waris pengganti tidak boleh mendapatkan bagian melebihi ahli waris yang sederajat.<sup>39</sup>

Pada dasarnya ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris karena ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan tersebut sudah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga kedudukan orang tersebut sebagai ahli waris digantikan oleh ahli waris pengganti.<sup>40</sup> Dengan demikian eksistensi KHI dalam praktiknya memberikan rasa keadilan bagi umat muslim dalam hal kewarisan.<sup>41</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa terdapat hubungan berwasiat antara anak angkat dengan orang tua angkat. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Melalui Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam terdapat beberapa ketentuan mengenai wasiat wajibah, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat 2 (dua) pihak yang berhak mendapatkan wasiat wajibah yaitu anak angkat dan orang tua angkat;
- b. Terdapat ketentuan atau syarat yang wajib dipenuhi oleh penerima wasiat wajibah. Orang tua angkat atau anak angkat yang berhak menerima wasiat wajibah adalah mereka yang senyatanya diberi wasiat oleh pewaris. Dalam hal ini, wasiat yang diterima oleh kedua pihak tersebut bukan langsung dinyatakan oleh Pewaris melainkan diberikan oleh negara dalam bentuk wasiat wajibah;
- c. Ketentuan dalam pembagian wasiat wajibah maksimal yang akan diterima oleh anak angkat atau orang tua angkat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta pewaris.<sup>42</sup>

Pasal 209 KHI menjelaskan secara jelas bahwa keberadaan wasiat wajibah sebenar-benarnya diakui oleh Hukum Positif di Indonesia, maka dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud dalam KHI bukanlah wasiat biasa melainkan wasiat wajibah yang bersifat wajib berdasarkan ketentuan undang-undang serta diberikan kepada anak yang tidak mendapatkan wasiat biasa dan diperuntukkan bagi anak angkat atau anak angkatnya dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Sehingga menurut KHI jika diperjelas maka secara otomatis orang tua angkat telah meninggalkan wasiat sebesar 1/3 untuk anak angkatnya atau sebaliknya, pemberian wasiat wajibah dari anak

<sup>38</sup> M. Khaeruddin Hamsin. Wawancara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 15 November 2023.

<sup>39</sup> Sofyan Mei Utama, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016): 68.

<sup>40</sup> Muhammad Mustofa, "Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 33.

<sup>41</sup> M. Khaeruddin Hamsin. Wawancara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 15 November 2023.

<sup>42</sup> Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab, "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2012): 311.

angkat kepada orang tua angkatnya, namun sistem pembagiannya diberikan sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam KHI wasiat wajibah merupakan persoalan ijthadi yang ditetapkan berdasarkan argument hukum maslahat mursalah dimana hal tersebut berkorelasi dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang berkembang di tengah kehidupan bermasyarakat di Indonesia.<sup>43</sup>

Terdapat alasan ketentuan wasiat wajibah dalam Pasal 209 KHI dapat diterima sebagai berikut:

- a. Pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat merupakan jalur alternatif penyelesaian dalam memecahkan permasalahan dan memberikan arahan dalam pembagian harta warisan terhadap anak angkat agar dalam pelaksanaan pembagian waris dilakukan atas asas keadilan dan asas umum pembinaan hukum Islam;
- b. Wasiat wajibah dilaksanakan berkaitan dengan kemaslahatan dan ajaran pokok agama dan tidak menimbulkan bahaya dan permasalahan baru.<sup>44</sup>

Corak hukum kewarisan yang berkembang di Indonesia sejalan dengan peraturan wasiat wajibah dalam KHI bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat untuk saling mewarisi melalui wasiat wajibah. Kenyataannya Hukum Islam berkembang sejalan dengan Hukum Adat karena terdapat pemindahan keluarga satu ke keluarga yang lain dengan memberikan kedudukan yang sama dengan anak sah dalam segi kasih sayang, Pendidikan, Pemeliharaan dan mewaris<sup>45</sup> seperti yang dijelaskan pada huruf (h) Pasal 171 KHI di ketentuan umum, bahwa “anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”<sup>46</sup> Hukum Islam memandang bahwa perbuatan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang beragama Islam pula tidak semata mata menjadikan atau memberikan kedudukan yang sama seperti anak kandung dan merlarang anak tersebut untuk menibatkan kepada orang tua angkatnya, meskipun pada dasarnya pengangkatan anak tersebut dijustifikasi melalui Pengadilan.<sup>47</sup> Demikian juga, menurut ketentuan Hukum Islam perbuatan pengangkatan anak berarti memberikan penghidupan yang layak bagi anak tersebut dan memberikan kepastian agar anak tersebut berguna bagi agama dan negara. Tidak ada yang mengatur secara khusus kapan berakhirnya kewajiban sebagai orang tua angkat namun apabila ditinjau kembali pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 jo Pasal 98 KHI bahwa batas akhir kewajiban orang tua untuk memelihara serta mengurus kepentingan dan kehidupan anak pada saat anak sudah dewasa dan melakukan perkawinan, atau sampai anak tersebut bisa berdiri sendiri sepanjang anak tersebut sehat secara jasmani dan rohani.<sup>48</sup>

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak yaitu saling mewarisi melalui wasiat wajibah. Pendapat para pembuat draft Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa aturan wasiat wajibah kepada pihak-pihak yang melakukan pengangkatan anak adalah bahwa hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat sedemikian dekat sehingga dapat ditafsirkan oleh pihak-pihak yang mengangkat anak sebagai sanak saudara dekat. Dalam kasus pengangkatan anak angkat terdapat wasiat wajibah yang wajib

<sup>43</sup> Munadi Usman, “Tinjauan Maslahat Pada Ketentuan Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat” 18, no. 1 (2019): 1–8.

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> A B Prasetyo, “Pengakuan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007,” *Diponegoro Private Law Review*, no. 1 (2019): 372–381.

<sup>46</sup> Andi Sri risky Wulandari, “Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum,” *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 2 (2017): 1.

<sup>47</sup> Febry Emawan Dewata, “Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam The” (2008): 282.

<sup>48</sup> Maya C. P., “Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam.” *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2 (2021): 213

diberikan kepada anak angkat sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tuanya (kakek neneknya), sebaliknya, anak angkat juga berhak untuk memberikan wasiat wajibah kepada orang tua angkatnya (kakek neneknya) sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisannya. Dijelaskan dalam kasus tersebut bahwa para pemohon memiliki 3 orang anak dan kedua anaknya telah melangsungkan perkawinan.<sup>49</sup>

Dengan demikian berdasarkan Pasal 209 KHI, anak angkat berhak mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah. KHI memberikan pemahaman bahwa wasiat wajibah diperuntukkan bagi orang tua angkat dan anak angkat. Hal ini dapat dipahami bahwa pengangkatan anak angkat memberikan kedudukan atau status bahwa ia berhak mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Pada prinsipnya Majelis Hakim dalam memutus perkara kasus pengangkatan anak bahwa anak angkat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan KHI.

#### 4. Simpulan.

Pada dasarnya, ketika seseorang melakukan pengangkatan anak maka akan melahirkan hak sosial dan yuridis terhadap anak tersebut dan menimbulkan akibat hukum dibidang pewarisan. Oleh karena itu, dalam hal pewarisan menurut hukum Islam terhadap anak angkat telah ditentukan dalam Pasal 209 KHI bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat saling mewarisi melalui wasiat wajibah. Anak angkat berhak mendapatkan bagian harta warisan yang dimiliki orang tua angkat sebanyak-banyaknya 1/3 bagian sebelum harta warisan tersebut dibagikan kepada ahli waris yang lain.

#### Daftar Pustaka.

- Akbar, Ade Kurniawan. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 1–11.
- Assyafira, Gisca Nur. "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia." *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020): 68–86.
- Bakry, Nurdin, and Yournal Arnas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengangkatan Anak Dalam Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 2 (2018): 316–333.
- Dewata, Febry Emawan. "Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam The" (2008): 282.
- Faradz, Haedah. "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 153–159.
- Ghifari, Angga Aidry, and I Gede Yusa. "Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan- Undangan Di Indonesia." *Kerthanegara* 8, no. 2 (2020): 5.
- Ichsan, Muhammad, and Erna Dewi. "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam." *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 1 (2019): 2615–2622.

---

<sup>49</sup> Taufiqurochman, M.H. Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo.

- Ismail, I N, and H Pongoliu. "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)." *As-Syams* 2, no. 2 (2021): 57–77.
- Junaidi. "Motif Dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Positif." *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 10, no. 2 (2020): 192–201.
- Kamal, Fahmi. "Perkawinan Adat Jawa Dalam Kebudayaan Indonesia." *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 5, no. 2 (2014): 35–46.
- Kasus, Studi, Rijal Aditya Ahmad Hidayat, and Syamsu Madyan. "Pembagian Waris Menggunakan Kebijakan Adat Pada Masyarakat Muslim Wonosobo Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sojokerto)" 5 (2023).
- Khomaini. "Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam" 5, no. 2 (2023): 31–41.
- Krisnayanti, Lisa. "Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam" 19, no. 1 (2019): 68–85.
- Kurniawan Akbar, Ade. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 1.
- Limbanadi, Alhafiz. "Kedudukan Dan Bagian Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam." *Lex Et Societatis* 2, no. 8 (2014): 170–180.
- Mantra, I Gede Putu. "Adopsi Merupakan Cara Pemberian Status Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Di Desa Pakraman Bukit Tumpeng Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan (Perspektif Hukum Adat Bali)" (2006): 1–8.
- Maya C. P., Helda Mega. "Legalitas Hukum Wasiat Wajibah Orang Tua Angkat Menurut Hukum Waris Islam." *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 213.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Vol. 6, 2016.
- Mustofa, Muhammad. "Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 33.
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab. "Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2012): 311.
- Patel, and Rodrigo Goyena. "Kewenangan Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling* 15, no. 2 (2019): 9–25.
- Prasetyo, A B. "Pengakuan Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007." *Diponegoro Private Law Review*, no. 1 (2019): 372–381.
- Putra, Arya Pradana, and H. E. Rakhmat Jazuli. "Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1, no. 1 (2021): 145–154.
- Rais, Muhammad. "Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata ( Analisis Komparatif)." *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 183–200.

- Sabir, Muhammad. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995) Iin Mutmainnah" (1995).
- Setiawan, Eko. "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut KHI Dalam Kajian Normatif Yuridis." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 43.
- Usman, Munadi. "Tinjauan Maslahat Pada Ketentuan Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat" 18, no. 1 (2019): 1–8.
- Usman, Sumiati. "Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Hak Waris." *Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 137–147.
- Utama, Sofyan Mei. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Wawasan Yuridika* 34, no. 1 (2016): 68.
- Wulandari, Andi Sri risky. "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum." *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 2 (2017): 1.
- Taufiqurochman, M.H. *Wawancara, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo*, n.d.